BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam Jamaah sampai saat ini masih menjadi kajian dan pembicaraan di kalangan kaum Muslimin. Islam Jamaah adalah nama dari suatu paham keagamaan (Islam) yang dipimpin oleh H. Nur Hasan al-Ubaidah. “Islam” berarti agama Islam yaitu agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, sedangkan “Jamaah” berarti nama untuk “perkumpulan” dengan maksud perkumpulan orang-orang yang menjalankan perintah Allah bersama-sama H. Nur Hasan al-Ubaidah sebagai amirnya (pemimpinnya).

Dengan demikian “Islam Jamaah” merupakan paham dalam Islam yaitu suatu haluan pendapat atau paham yang diyakini, disosialisasikan dan diamalkan oleh para pengikutnya, walaupun anggota Islam Jamaah sendiri sebenarnya tidak mau jikalau organisasinya disebut suatu paham. Sebab mereka berpendapat bahwa “Islam Jamaah” adalah suatu “Jamaah” yang benar-benar kembali kepada agama Islam (al-Quran dan al-Hadits) yang murni, sesuai dasar-dasar yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Uraian tersebut menunjukkan bahwa “Islam Jamaah” merupakan paham sebagaimana Ahlu Sunnah wal Jamaah, Syi’ah, Mu’tazilah dan Khawarij.

Sedangkan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan organisasi kemasyarakatan sebagai wadah bagi warga Islam Jamaah yang

memfokuskan aktifitasnya pada bidang pendidikan dan dakwah. LDII adalah manifestasi Islam Jamaah dalam bentuk organisasi.

Karena organisasi ini menghebohkan masyarakat dengan ajaran-ajarannya yang dianggap kontroversial oleh sebagian besar umat Islam, maka Islam Jamaah berkali-kali melakukan perubahan nama.sikap masyarakat yang demikian mendorong pemerintah mengambil sejumlah tindakan, di antaranya : pertama, ajaran dan gerakan Islam Jamaah dianggap menyimpang dari gerakan Islam yang telah mapan sehingga ajaran ini dianggap mengembangkan aliran sesat dan organisasinya terlarang. Kedua, perilaku keagamaan warga Islam Jamaah tersebut memiliki militansi yang tinggi karena sikapnya menganggap paling benar serta menganggap kelompok lain diluar kelompoknya sebagai Kafir Kitabi, Ahl Bid'ah, Alhi Neraka. Ajran-ajaran demikian menjadi penyebab munculnya keresahan dalam masyarakat. Ketiga, paham Islam Jamaah dan organisasi LDII sampai sekarang belum bisa dipahami dan diedakan oleh kebanyakan umat Islam tertama para ulama mapan sehingga menjadi polemik sampai sekarang.

Polemik yang berkepanjangan itu puncaknya mendorong pemerintah membekukan gerakan organisasi tersebut, namun begitu dilakukan pembekuan, maka organisasi ini berganti dengan nama baru, sehingga ajaran-ajaran Islam Jamaah tidak bisa dibekukan. Kini dalam Islam Jamaah telah muncul moderatisme, pada tahap inilah Islam Jamaah bisa menyesuaikan dengan dinamika zaman.

Doktrin Islam Jamaah yang dikembangkan mencakup 5 (lima) bab, yaitu:

1. Mengaji al-Qur'an dan Hadits
2. Mengamalkan al-Qur'an dan Hadits
3. Membela al-Qur'an dan Hadits
4. Berjamaah secara al-Qur'an dan Hadits
5. Taat pada Allah, taat pada Rasul dan taat pada Imam/Amir/penasehat, yaitu: pengatur ibadah di dalam Jamaah secara al-Qur'an dan Hadits

Doktrin ini ternyata memiliki pengaruh sangat kuat terhadap perilaku keagamaan pengikutnya, dan diamalkan oleh santri Pondok Pesantren LDII maupun oleh anggota luar pesantren, dimanapun warga Islam Jamaah berada, sehingga menjadi nilai yang melembaga, telah membudaya dan menjadi simbol-simbol sakral dan profan yang menjadi dasar segala perilaku kehidupan keragaman dan menjadikan ciri kesalehan warga LDII. Kemudian dalam hal sosialisasi doktrin, Islam Jamaah mengembangkan konsep manqul (urut guru ngaji). Konsep ini identik dengan konsep ijazah/bai'at/ silsilah guru dalam tarekat.

Konsep tersebut ternyata memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap ajaran agama dan perilaku keagamaan pengikutnya, hal ini disebabkan mempunyai metode praktis. Aliran Islam Jamaah menggunakan metode manqul (isnad guru) adalah metode pengajaran yang disampaikan secara riwayah mulai dari Nabi ke para sahabat terus sampai

pada imam atau muballigh LDII secara lisan untuk menjaga kemurnian teks dan makna keterangannya. Cara ini menimbulkan keyakinan yang kuat tentang keaslian dan kebenaran suatu ajaran sehingga para pengikutnya merasa puas dan terikat untuk dilaksanakan. Bagi Islam Jamaah manqul adalah sanad guru mengaji atau Amirul Mukminin yaitu H. Nur Hasan al-Ubaidah yang dianggap satu-satunya guru mengaji yang mendapatkan sanad yang muttashil dan sah dari Masjidil Haram, Mekah.[1]

Sejak menyatakan diri sebagai organisasi massa Islam terbuka dan berparadigma baru di tahun 2005 lalu, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) terus melakukan langkah-langkah progresif untuk turut serta berpartisipasi dalam upaya membangun masyarakat sipil yang kuat. Sebagai organisasi modern LDII memiliki badan-badan otonom yang berfungsi sebagai alat kelengkapan organisasi. Salah satunya adalah Majelis Taujih Wal Irsyad yang dibentuk tahun 2012 melalui Rapat Kerja Nasional (Rakemas) LDII ke V di Bogor. Majelis Taujih Wal Irsyad berfungsi sebagai lembaga perumus hukum dalam organisasi sebagaimana lembaga-lembaga yang sama pada ormas-ormas lain. Dari produk hukum yang dirumuskan oleh Majelis Taujih Wal Irsyad ini dapat diketahui proses perumusan hukum, dalil-dalil yang digunakan sebagai hujjah serta hasil akhir yang berupa rekomendasi dalam bentuk produk ijtihad.

Sejak periode awal sejarah perkembangan Islam, perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspeknya diatur oleh hukum

[1]Mundir Thohir,*Islam Jama'ah dan LDII (Doktrin Islam Jama'ah dan Sosialisasinya dalam Membentuk Kesalehan Warga LDII,* (Kediri : STAIN Kediri Press, 2009).

Islam. Hukum Islam mampu memenuhi kebutuhan masyarakat karena ia terdiri dari dua bagian. Pertama, bagian yang bersumber pada nash qoth'iy. Bagian ini berlaku universal, menjadi media pemersatu dan mempola arus utama aktifitas umat Islam sedunia. Kedua, bagian yang bersumber pada nash dhanniy. Bagian ini merupakan wilayah ijtihad yang produk-produknya disebut fiqh. Bagian inilah yang memungkinkan umat Islam di suatu kawasan tertentu mernerapkan hukum Islam yang berbeda dengan kawasan yang lain, sesuai dengan konteks kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Perbedaan produk hukum ini selain dipengaruhi oleh metode istinbath hukum yang dijadikan pegangan oleh para ulama, juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya sehingga mengakibatkan munculnya beraneka ragam madzhab fiqh.

Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam pada periode modern telah mengundang sejumlah masalah serius yang berkaitan dengan hukum Islam. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya metode yang dikembangkan oleh para pembaharu Islam seringkali terlihat belum memuaskan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu metode ijtihad yang dapat menjamin validitas produk hukum.

Ijtihad adalah upaya pencurahan segala kemampuan secara optimal untuk menggali hukum syara’ yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits. Upaya tersebut menggunakan metodologi pemikiran-pemikiran hukum Islam yang dalam wacana ilmu keislaman dikenal dengan ushul fiqh.

Sebagai sebuah produk pemikiran hukum para ulama yang merupakan hasil penafsiran dan pemahamannya terhadap nash, hukum Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring dengan perubahan zaman dan memiliki corak yang beraneka ragam. Dorongan keagamaan kaum muslimin yang demikian intens untuk membumikan norma dan nilai normatif Islam menyebabkan kaum muslimin sejak masa awal sampai kini berusaha berbagai macam disiplin ilmu. Kemudian mereka mengabdikan diri di lembaga-lembaga keagamaan untuk turut serta berkontribusi dalam pembinaan umat. Lembaga sosial kegamaan tersebut mengapresiasi itikat baik mereka dengan menempatkan mereka pada posisi yang strategis sebagai upaya aktualisasi diri, seperti lembaga Majelis Taujih wal Irsyad Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).[2]

Visi MTI adalah mewujudkan sebuah majelis yang mengoptimalkan aktivitas dakwah yang terorganisir sehingga kualitas keulamaannya meningkat. Adapun misi majelis yang berkantor di Pondok Wali Barokah Kediri ini, menjabarkan dan mensosialisasikan nilai-nilai Islam secara sistematis dan dinamis. Misi lainnya, adalah merespon problem-problem teraktual dalam masyarakat dan menjadi mediator bagi generasi penerus untuk menggali ilmu agama baik secara tekstual maupun kontekstual.[3]

Majelis Taujih wal Irsyad dibentuk dalam rangka mewadahi kaum intelektual LDII dalam mengembangkan keilmuan dalam bidang hukum

[2](http://istiqro.kemenag.go.id/index.php/istiqro/article/download/47/35/)
[3]http://www.ldii.or.id/news/organisasi/1473-rapimnas-ldii-2014-ldii-meresmikan-majelis-taujih-wal-irsyad.html

sebagai jawaban atas kebutuhan warga LDII terhadap permasalahan yang mereka hadapi.

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri dengan judul "**Pemahaman Majelis Taujih wal Irsyad Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Terhadap Teks Tentang Hukum Sholat Jum'at Ditinjau Dari Ushul Fiqh".**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pemahaman Majelis Taujih wal Irsyad Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) terhadap teks tentang hukum sholat Jum'at?
2. Bagaimana tinjauan ushul fiqh terhadap produk hukum Majelis Taujih wal Irsyad Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan penulis adalah:

a. Untuk mengetahui analisis produk hukum Majelis Taujih wal Irsyad Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) terhadap teks tentang hukum sholat jum'at.
b. Untuk mengetahui tinjauan ushul fiqh terhadap produk hukum Majelis Taujih wal Irsyad Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini sangat berguna sekali bagi penulis khususnya dan masyarakat bagi umumnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoritis

a. Dapat menambah ilmu dan wawasan serta karakteristik tentang Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

b. Dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dan pemikiran tentang varian Islam di Indonesia, lembaga-lembaga agama di Indonesia, pemikiran Islam kontemporer dan Islam di Indonesia bagi penulis khususnya dan bagi civitas akademisi Institut Agama Islam Negeri Kediri Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah pada umumnya.

2) Kegunaan Praktis

a. Dapat menambah khasanah, wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seingga menjadi pendorong dan stimulus bagi penelitian selanjutnya, sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal dan optimal.

b. Dapat dijadikan rujukan dalam rangka memahami dan menumbuhkan sikap toleransi antar umat Islam.

c. Memberikan ilmu pengetahuan dan wacana kepada masyarakat sehingga tercipta sikap rukun, toleransi dan saling menghargai antar umat Islam.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, baik dalam bentuk buku, jurnal maupun majalah ilmiah.

1. Penelitian sebelumnya mengenai LDII yaitu skripsi dengan judul *"Konsep Manquul Dalam Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)"* disusun oleh Murtono Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014.
2. Penelitian yang lain mengenai LDII yaitu jurnal dengan judul *"Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII): Analisis Praktik Keagamaan dan Pengaruhnya di Kabupaten Kerinci"* disusun oleh Faizin Faizin Institut Agama Islam Negeri Kerinci 2017. Pembahasan dalam penelitian ini antara lain latar belakang sejarah LDII di Kerinci, asas keagamaan LDII dan pengaruh paham keagamaan LDII aspek ibadah. Kaedah penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teknik data flow analysis. Hasil penelitian antara lain: LDII menyebar dan berkembang di Kabupaten Kerinci sekitar tahun 80-an, LDII sebagai organisasi Islam berasas kepada al-Qur'an dan hadits, ijma' dan qiyas. Pertama, dalam aspek keagamaan LDII menerima al-Qur'an dan hadits Nabi saw sebagai asas beragama. Demikian juga qaul sahabat baik dari segi qiyas maupun ijma'nya. Kedua, aspek politik, LDII mempunyai pandangan kepada sistem pemerintahan khalifah

yang dipimpin oleh seorang ‘amir. Namun terhadap sistem kenegaraan LDII mengambil sikap moderat. Ketiga, dalam bidang ekonomi LDII berasaskan kepada syari’at Islam. Keempat, dalam bidang sosial budaya telah memberikan pengaruh terhadap ahli-ahli LDII seperti terhadap adat (‘urf), hak dan kedudukan wanita dan sosio kemasyarakatan.